

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 21

2022

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN TANDA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN
SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial dipandang perlu adanya tata cara penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tata Cara Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 99 Seri E).
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 57 Seri E).
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 73 Seri E).

MEMUTUSKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN TANDA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kota Bekasi.

5. Kepala Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum guna melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II
TANDA PENDAFTARAN LKS
Pasal 2

- (1) Setiap LKS yang berkedudukan di Daerah wajib memiliki Tanda Pendaftaran LKS.
- (2) Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Wali Kota.
- (3) Kewenangan Wali Kota dalam menerbitkan Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENERBITAN TANDA PENDAFTARAN LKS

Pasal 3

- (1) Penerbitan Tanda Pendaftaran LKS terdiri dari :
 - a. pendaftaran LKS bagi yang belum pernah mendaftar;
 - b. perubahan Tanda Pendaftaran LKS; atau
 - c. pendaftaran ulang bagi LKS yang masa berlakunya telah berakhir.
- (2) Perubahan Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal terjadi perubahan :
 - a. nama LKS;
 - b. pengurus LKS;
 - c. alamat LKS;
 - d. nomor pokok wajib pajak LKS;
- (3) Perubahan tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengubah masa berlaku tanda pendaftaran yang telah diterbitkan sebelumnya.

- (4) pendaftaran ulang bagi LKS yang masa berlakunya telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 4

- (1) Persyaratan pendaftaran LKS bagi yang belum pernah mendaftar atau pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c adalah sebagai berikut :
- a. fotokopi Akta Pendirian/Akta Notaris Yayasan yang telah dilegalisasi;
 - b. fotokopi Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (bagi LKS yang berbadan hukum);
 - c. Surat Keterangan Domisili dari Lurah setempat;
 - d. fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - e. susunan pengurus dengan dilampiri fotokopi Surat Keputusan pengangkatan Pengurus dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bagi pengurus yang memiliki Kartu Tanda Penduduk diluar Kota Bekasi wajib menyertakan surat keterangan domisili/sebutan lainnya dari lurah dimana yang bersangkutan bertempat tinggal di Kota Bekasi;
 - f. surat pernyataan kesanggupan Pengurus LKS untuk mengelola LKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g. program kerja jangka pendek dan jangka panjang;
 - h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak LKS;
 - i. foto kondisi bangunan LKS (tampak depan, dalam dan papan nama);
 - j. data anak asuh/klien binaan LKS (nama, alamat dan foto); dan
 - k. foto/dokumentasi Kegiatan LKS;
 - l. Tanda Pendaftaran LKS yang akan habis masa berlakunya (bagi pendaftaran ulang LKS yang masa berlakunya telah berakhir).
- (2) Persyaratan Perubahan Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. dasar perubahan Tanda Pendaftaran LKS, yaitu :
 - 1) fotokopi Akta Pendirian/Akta Notaris Yayasan perubahan LKS yang dilegalisasi; atau
 - 2) perubahan susunan pengurus dengan dilampiri fotokopi Surat Keputusan pengangkatan Pengurus dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bagi pengurus yang memiliki Kartu Tanda Penduduk diluar Kota Bekasi wajib menyertakan surat keterangan domisili/sebutan lainnya dari lurah dimana yang bersangkutan bertempat tinggal di Kota Bekasi); dan
 - b. Surat Tanda Pendaftaran sebelum dilakukan perubahan.

- (3) Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus mencantumkan bahwa LKS dalam menyelenggarakan kegiatannya berasaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5

- (1) Tata Cara penerbitan tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan secara elektronik melalui portal *www.e-sosial.bekasikota.go.id* serta mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4;
 - b. petugas Dinas meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah;
 - c. apabila sesuai hasil konfirmasi dari petugas Dinas, persyaratan telah lengkap maka pemohon dapat mencetak tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik;
 - d. untuk keperluan verifikasi dan validasi data, pemohon menyerahkan berkas persyaratan dilampiri tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik ke Dinas;
 - e. apabila persyaratan belum lengkap dan benar, maka petugas Dinas dapat memberikan informasi kepada pemohon melalui sistem informasi dan mengirim informasi kepada pemohon melalui e-mail dan/atau pesan singkat seluler (*short message service*);
 - f. apabila persyaratan sudah lengkap dan benar, maka petugas Dinas dapat memberikan tanda bukti terima berkas permohonan melalui sistem informasi, dan mengirim info kepada pemohon melalui e-mail dan/atau pesan singkat seluler (*short message service*);
 - g. petugas Dinas memproses data permohonan dan melakukan survei lapangan untuk mengecek kesesuaian data dengan kondisi di lapangan;
 - h. laporan hasil survei yang telah dilakukan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada huruf g, akan menjadi dasar pertimbangan Kepala Dinas dalam menerbitkan tanda pendaftaran LKS;

- i. tanda pendaftaran LKS yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, untuk selanjutnya diregistrasi oleh petugas Dinas dan menyampaikan kepada petugas Dinas untuk diserahkan kepada pemohon.
- (2) Penyelesaian penerbitan Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap dan benar.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 6

Masa berlaku Tanda Pendaftaran LKS selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perpanjangan.

BAB V KEWAJIBAN LKS

Pasal 7

LKS mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan kegiatan dan penggunaan dana secara berkala kepada Kepala Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian tanda pendaftaran.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi peraturan terkait penerbitan tanda pendaftaran kepada masyarakat atau instansi terkait;
 - b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis terkait penyelenggaraan LKS.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

BAB VII PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Pasal 9

- (1) LKS yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diberikan penghargaan dan dukungan dari pemerintah daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satya lencana, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

LKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 11

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.

Pasal 12

Dalam hal peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 13

Dalam hal sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dipatuhi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bersangkutan dikenakan denda administratif.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Semua LKS yang sudah ada pada saat ditetapkannya Peraturan ini dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan ini.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini dibuat sebagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mengatur mengenai Lembaga Kesejahteraan Sosial.

BAB X
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Desember 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 2 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 21

